



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45. 34 - 2018

17

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DISKUSI POLITIK KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pembangunan yang berwawasan kesatuan bangsa dan ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di Kota Bukittinggi, perlu dibentuk Forum Diskusi Politik secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari Tim Inti dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Ketua
 - memimpin pelaksanaan kegiatan Forum Diskusi Politik.
 - menetapkan kebijakan yang telah disepakati bersama seluruh anggota.
 - mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.
 2. Anggota Inti
 - merumuskan masalah yang akan diambil kebijakannya oleh Forum Diskusi Politik.
 - memberi masukan, ide dan saran untuk memecahkan masalah.
 - mengawal pelaksanaan kebijakan oleh Tim Teknis.
 3. Koordinator Tim Teknis
 - memimpin pelaksanaan kebijakan yang telah diambil oleh Tim Inti/Ketua.
 - memimpin pelaksanaan koordinasi oleh Tim Teknis dalam pelaksanaan kebijakan.
 4. Sekretaris
 - memimpin pelaksanaan administrasi kegiatan Forum Diskusi Politik.
 - memimpin perencanaan, pencatatan dan pelaporan kegiatan Forum Diskusi Politik.
 5. Anggota Tim Teknis
 - melaksanakan kebijakan yang telah diambil oleh Tim Inti/Ketua.
 - Berkoordinasi dengan pihak terkait dan atau instansi terkait dalam melaksanakan kebijakan Forum Diskusi Politik.

6. Koordinator Sekretariat

- melaksanakan administrasi kegiatan Forum Diskusi Politik.
- Membuat perencanaan, pencatatan dan pelaporan kegiatan Forum Diskusi Politik.

7. Sekretariat

- Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, kepada anggota Forum diberikan honorarium sebesar :

Ketua	Rp 6.000.000,-/kegiatan
Anggota Inti	Rp 5.000.000,-/kegiatan
Koordinator Tim Teknis	Rp 3.000.000,-/kegiatan
Sekretaris	Rp 2.500.000,-/kegiatan
Anggota Tim Teknis	Rp 1.750.000,-/kegiatan
Koordinator Sekretariat	Rp 1.250.000,-/kegiatan
Sekretariat	Rp 750.000,-/kegiatan

KELIMA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi Nomor Rekening 4.00.01.4.00.01.01.19.001.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Februari 2018



Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Kota Bukittinggi.
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 188.45 - 34 - 2018
 TANGGAL : 12 FEBRUARI 2018

SUSUNAN FORUM DISKUSI POLITIK KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Walikota Bukittinggi	Ketua
2.	Wakil Walikota Bukittinggi	Anggota Inti
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi	Anggota Inti
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Anggota Inti
5.	Kepala Kepolisian Resort Bukittinggi	Anggota Inti
6.	Komandan Komando Distrik Militer 0304/Agam	Anggota Inti
7.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (2 orang)	Anggota Inti
8.	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi	Anggota Inti
9.	Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi	Anggota Inti
10.	Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi	Anggota Inti
11.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	Koordinator Tim Teknis
12.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Sekretaris
13.	Inspektur Kota Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
14.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
15.	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0304/Agam	Anggota Tim Teknis
16.	Wakil Kepala Kepolisian Resort Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
17.	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	Anggota Tim Teknis
18.	Kepala Seksi Pembinaan Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Koordinator Sekretariat
19.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Sekretariat
20.	Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi (2 orang)	Sekretariat

WALIKOTA BUKITTINGGI,

 RAMLAN NURMATIAS